



WILHELM MICHAILOVICH MATHEWSE

1870-1871

1872-1873

1874

1875-1876

1877-1878

1879-1880

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II:

b. bahwa untuk memuncut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50). dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685):

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692):
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70):
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:

12. Keputusan

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. Bupati adalah Bupati Merangin;
- d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Merangin;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin;
- f. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pasar

- d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Taqihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan taqihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKET dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi;
- t. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Penvidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penvidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penvidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau kios dan dikelola oleh Bupati, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(1) Objek

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak atau swasta merupakan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dicolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar;
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing Pasar/Kios/Los ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Bawah Bangko :

1. Pasar Lereng (Permanen) :

- Bagian Depan Rp. 500.- per M²
- Bagian Dalam Rp. 350.- per M²
- Bagian Atas Rp. 250.- per M²
- Bagian Atas (los terbuka)Rp. 200.- per M²

2. Pasar Jl.Mayor Syamsudin

- Uban (Ruko) Rp. 500.- per M²

3. Pasar Simp.IV (Permanen):

- Bagian Bawah Rp. 500.- per M²
- Bagian Atas Rp. 300.- per M²

4. Pasar Mesumai (Permanen). Rp. 400.- per M²

5. Pasar Harian Rp. 200.- per M²

b. Pasar Atas Bangko :

1. Pasar Baru Rp. 400.- per M²

2. Pasar Simp. Terminal Bis Rp. 250.- per M²

3. Pasar Harian Rp. 200.- per M²

c. Pasar Rantau Panjani :

1. Pasar Inpres Rp. 300.- per M²

2. Pasar Tabir Baru Rp. 250.- per M²

3. Pasar Eks Marga Rp. 150.- per M²

d. Pasar Pamenang :

1. Pasar Harian Rp. 200.- per M²

2. Los Permanen Rp. 200.- per M²

3. Los Semi Permanen Rp. 150.- per M²

4. Kios Permanen Rp. 300.- per M²

5. Kios Semi Permanen Rp. 250.- per M²

d. Pasar

d. Pasar Sungai Manau :

1. Pasar Harian	Rp. 100.- per M ²
2. Los Permanen	Rp. 200.- per M ²
3. Los Semi Permanen	Rp. 150.- per M ²
4. Kios Permanen	Rp. 400.- per M ²
5. Kios Semi Permanen	Rp. 300.- per M ²

e. Pasar Mesurai :

1. Pasar Harian	Rp. 100.- per M ²
2. Los Permanen	Rp. 200.- per M ²
3. Los Semi Permanen	Rp. 150.- per M ²
4. Kios Permanen	Rp. 400.- per M ²
5. Kios Semi Permanen	Rp. 300.- per M ²

(5) Pelaksanaan daripada ketentuan ayat (4) huruf a, b, c dan d Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD:

(2). SPdORD

- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta Tata Cara pendisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui (BUPLN) dengan menggunakan Surat Paksa;
- (2) Penagihan Retribusi melalui Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3). Dalam

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilaporkan kepada Bupati dan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat yang berwenang atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi:
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi:
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi:
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanduh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Banko Nomor 9 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Tarif Sewa menyewa (Hak Pakai) Pasar/Kios/Los Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Banko serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di Bangko
Pada tanggal 28 Maret 2000.

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor : 10
Tahun 2000 tanggal : 10 Juni 2000
Seri : B Nomor : 6

SEKRETARIS DAERAH

ttd

DRS. H.M. AZIZ YUSUF.

PEMBINA TK.I NIP. 010055981.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah kabupaten Merangin tentang Retribusi Pasar. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pengganti Peraturan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 9 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Tarif Sewa-Menyewa (Hak Pakai) Pasar/Kios/Los Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko. Perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, dimana Retribusi Pasar termasuk dalam jenis retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf a angka 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas Retribusi Pasar sehingga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efesiensi Retribusi Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.
Pasal 2 Cukup Jelas.
Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4

Pasal 4 Cukup Jelas.
Pasal 5 Cukup Jelas.
Pasal 6 Cukup Jelas.
Pasal 7 Cukup Jelas.
Pasal 8 Cukup Jelas.
Pasal 9 Cukup Jelas.
Pasal 10 Cukup Jelas.
Pasal 11 Cukup Jelas.
Pasal 12 Cukup Jelas.
Pasal 13 Cukup Jelas.
Pasal 14 Cukup Jelas.
Pasal 15 Cukup Jelas.
Pasal 16 Cukup Jelas.
Pasal 17 Cukup Jelas.
Pasal 18 Cukup Jelas.
Pasal 19 Cukup Jelas.
Pasal 20 Cukup Jelas.
Pasal 21 Cukup Jelas.
Pasal 22 Cukup Jelas.
Pasal 23 Cukup Jelas.
Pasal 24 Cukup Jelas.
Pasal 25 Cukup Jelas.
Pasal 26 Cukup Jelas.
Pasal 27 Cukup Jelas.
Pasal 28 Cukup Jelas.
Pasal 29 Cukup Jelas.

-----000000-----